

## ANALISIS HUKUM EKONOMI TERHADAP PEMBERLAKUAN PRINSIP KEMANUSIAAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Petrus CKL Bello<sup>1</sup>

<sup>1</sup> Firma Hukum Bello & Partners, Indonesia. E-mail: [petrus.bello@gmail.com](mailto:petrus.bello@gmail.com)

---

**Abstract:** *The characteristic of post-traditional (post-feudal) law is that the law must be in accordance with human rights. In his writing "The Jewish Question" Karl Marx gave a deep critique of the human rights ideology. The core of Marx's critique is that the human rights ideology views humans not as humans, but as members of bourgeois society. Marxists usually assume that what works behind humans' backs and directs them are economic forces and their political implications. Even in Das Kapital, Marx uses the concept of "disabled humans". Pancasila was formulated several years before the United Nations General Assembly (UN) issued the Universal Declaration of Human Rights (UDHR) in 1948. However, the content of the state's foundations first put forward by Soekarno in 1945 was very visionary and preceded world concerns about the protection of Human Rights as stated in the UDHR. This fact confirms that although Pancasila was born from the local thoughts of the Indonesian people, the views contained therein are very modern. Pancasila as a whole contains universally recognized principles of state administration such as respect for human dignity or humanity, freedom, equality, and social justice. The meaning of these Principles will be clear by looking at Soekarno's thoughts when he first conveyed his ideas in front of the Investigating Committee for Preparatory Work for Independence (BPUPK) on June 1, 1945. This article, in addition to trying to analyze humanity in the tradition of Marxism, Pancasila and UDHR, also tries to show the harmony of the three in terms of humanity and shows the concept of "human nature" which was originally not used for thousands of years by many rulers and since UDHR has begun to be taken into account in regulations and laws related to what everyone claims as "human nature" is still needed in law enforcement in Indonesia based on the approach/analysis of economic law.*

**Keywords:** *Humanity; Human Rights; Human Dignity; Economic Law.*

How to Site: Petrus CKL Bello (2025). Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Pemberlakuan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. Jurnal hukum to-ra, 11 (2), pp 367-388. DOI. 10.55809/tora.v11i2.582

---

### Introduction

Dalam perspektif Marxisme, hukum termasuk “bangunan atas” (superstruktur) yang mempunyai tiga pengertian: <sup>1</sup> (1) bentuk-bentuk hukum dan politik yang mengungkapkan hubungan riil produksi; (2) bentuk-bentuk kesadaran yang mengungkapkan pandangan dunia dari kelas tertentu; dan (3) sebuah proses di mana orang menyadari adanya sebuah pertentangan ekonomi dan bergerak untuk mengatasinya. Beberapa pengertian superstruktur ini segera menarik kita pada

---

<sup>1</sup> Raymond William, *Marxism and Literature* (Oxford: Oxford University Press, 1977), bdk. M.D.A., Freeman., *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* edisi ketujuh (London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001), 958.

lembaga-lembaga, bentuk-bentuk kesadaran, dan praktik politik dan kebudayaan. Hukum di sini berfungsi menstabilkan struktur-struktur kekuasaan yang ada, dan struktur itu sendiri pada dasarnya dilihat sebagai antagonisme antara kelas-kelas atas dan kelas-kelas bawah. Hukum perlu untuk memastikan hubungan sosial dalam masyarakat dengan menetapkan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh. Karena hubungan sosial dikuasai oleh kelas-kelas atas, hukum melestarikan kekuasaan kelas-kelas atas. Itu tidak berarti bahwa hukum tidak berguna juga bagi kelas-kelas bawah. Seluruh masyarakat memang beruntung dari adanya hukum karena memecahkan situasi-situasi yang konfliktif secara damai. Akan tetapi apabila kepentingan kelas atas bertentangan dengan kepentingan kelas bawah, hukum selalu berpihak pada kelas-kelas atas. Karena itu persentase anggota kelas-kelas bawah dalam penjara-penjara adalah lebih besar daripada persentase anggota kelas-kelas atas.

Hak-hak asasi manusia (HAM) dalam rangka ini mempunyai fungsi khusus dalam masyarakat borjuis, dalam artian apa yang disebut “hak-hak asasi manusia (HAM)” sebenarnya hanyalah hak-hak individu sebagai anggota masyarakat borjuis. Karena itu kebebasanku dipahami sebagai *batas kebebasanmu*. Hak milik pribadi pada pokoknya adalah apa yang bukan hak orang lain. Jadi manusia tidak dibebaskan dan dijamin sebagai manusia seutuhnya, melainkan dalam keterpisahan, dan persaingannya, dengan orang lain. Marx sendiri tak pernah sampai pada kesimpulan yang memuaskan tentang esensi kodrat manusia, namun dia berpandangan bahwa manusia dilahirkan sebagai tabula ras, secarik kertas putih yang masih kosong, padanya setiap kebudayaan menuliskan teksnya. Dalam Das kapital, Marx memakai konsep “manusia yang telah dilumpuhkan” dalam arti apa yang bekerja di balik punggung manusia dan mengarahkan dia adalah kekuatan-kekuatan ekonomi dan implikasi-implikasi politisnya.<sup>2</sup>

Potensi manusia sebagai keseluruhan dibentuk oleh karakteristik kekuatan-kekuatan sosial ekonomi tiap masyarakat yang bersangkutan. Kekuatan pola-pola sosial ini menghasilkan konflik-konflik bawah sadar sosial dan juga konflik-konflik tertentu antara faktor-faktor represif dan kebutuhan-kebutuhan manusia yang esensial bagi fungsi-fungsi manusiawi yang sehat seperti tingkat kebebasan tertentu, stimulasi, gairah hidup dan kebahagiaan.<sup>3</sup> Demikian pula yang terjadi atas kemanusiaan dalam Pancasila.

Selama masa Orde Baru (Orba) Pancasila kerap digunakan sebagai senjata untuk membungkam suara kritis masyarakat terhadap pemerintah. Orang atau kelompok yang menentang kebijakan Orba dituduh sebagai tidak pancasialis, bertentangan dengan ajaran Pancasila. Tafsir atas Pancasila di luar suara resmi pemerintah pun diharamkan.

---

<sup>2</sup> Erich Fromm, *On Disobedience And Other Essays*, Routledge & Kegan Paul, London, Melbourne and Henley, 1984, bab II.

<sup>3</sup> Ibid

Pancasila kemudian sering dijuluki sakti, sehingga tidak perlu diartikan bermacam-macam.

Perlakuan Orba yang sedemikian kaku dan sewenang-wenang tersebut telah menyemai pandangan yang negatif terhadap Pancasila. Dasar negara yang dirumuskan secara sederhana dan elegan itu dianggap sebagai ajaran yang memaklumi totalitarianisme dan kesewenang-wenangan. Pancasila dianggap sebagai anti-HAM. Anggapan Pancasila bertentangan dengan HAM adalah keliru. Kekeliruan tersebut akan terlihat dengan membaca kembali Pancasila melalui pidato Soekarno. Penjelasan Soekarno tentang Pancasila yang disampaikan di hadapan anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Kemerdekaan (BPUPK) pada 1 Juni 1945 menunjukkan sebaliknya; Pancasila sangat relevan dengan gagasan HAM seperti yang tertuang dalam DUHAM dan beberapa konvenan yang dikeluarkan PBB.

Tulisan ini akan menguraikan apa itu paham HAM dan akan menguraikan keselarasan antara Marxisme, Pancasila dan DUHAM tentang kemanusiaan, dengan susunan sebagai berikut: (1) menguraikan pengertian paham HAM dan sejarah perkembangan HAM yang disusul dengan menguraikan kemanusiaan/HAM dalam tradisi Marxisme dan kritik Marxisme terhadap HAM; (2) menguraikan kemanusiaan yang tertuang dalam DUHAM; (3) menguraikan kemanusiaan Pancasila. Sila kedua Pancasila yang berbunyi Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab menjadi dasar paling jelas keselarasan Pancasila dengan HAM; (4) menguraikan tentang keselarasan tentang kemanusiaan/HAM dalam Marxisme, Pancasila dan DUHAM; (5) menganalisis dan menunjukkan bahwa berdasarkan pendekatan/analisis hukum ekonomi, prinsip kemanusiaan masih diperlukan dalam penegakan hukum saat ini; dan (6) bagian akhir tulisan adalah penutup yang berisi rangkuman penulis dari uraian sebelumnya.

## Discussion

### Apa itu HAM

Istilah HAM dari Bahasa Prancis "*droits de l'homme*", atau bahasa Inggris "*human right*" yang artinya "hak manusia." Pengertian secara teoretis dari HAM adalah hak yang melekat pada martabat manusia sebagai insan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, atau hak-hak dasar yang prinsip sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Dengan demikian HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dapat dipisahkan dari hakikatnya, karena itu HAM bersifat luhur dan suci.<sup>4</sup> Dengan kata lain HAM adalah hak yang dimiliki manusia karena ia manusia, dalam arti HAM melekat pada dirinya

---

<sup>4</sup> Serlika Aprita dan Yohani Hasyim, *Hukum dan Hak Asasi Manusia* (Bogor: Mitra Wacana Media, 2020), 5.

---

selama ia sebagai manusia.<sup>5</sup> Dengan begitu HAM adalah hak-hak yang melekat pada diri manusia karena kemanusiaannya, bukan karena yang lain. Dengan rumusan ini HAM jelas berbeda dengan hak-hak lain yang juga dimiliki manusia. Seorang guru, misalnya, punya hak menentukan metode apa yang digunakan untuk mengajari murid-muridnya. Demikian juga profesi lain seperti dokter dan pelatih sepak bola. Mereka memiliki hak itu karena menjalankan profesi tertentu.

HAM berbeda dengan hak partikular seperti dikatakan di atas. HAM juga berbeda dengan hak-hak individu yang berasal dari negara atau yang tertuang dalam perundang-undangan, meskipun dalam banyak hal tuntutan perundangan bersesuaian dengan tuntutan HAM. HAM dengan demikian bukan pengertian organisasi profesional (seperti ikatan guru, dokter atau pelatih sepak bola) dan bukan pemberian negara. Orang dikatakan memiliki HAM semata karena dia manusia. Dengan kata lain, manusia memiliki hak asasi karena dia terlahir sebagai manusia. Ia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi, terlepas dari profesi atau kewarganegaraannya.

HAM mengandaikan paham bahwa manusia pada dirinya sendiri bernilai. Negara bisa saja tidak mengakui DUHAM. Pemerintahan tertentu (ISIS, misalnya) bisa saja mengatakan bahwa orang-orang yang tidak sehaluan dengan mereka tidak bernilai sehingga tidak layak hidup. Tapi, keyakinan bahwa manusia memiliki hak-hak dasar yang harus dilindungi tidak bisa dihilangkan. Penyangkalan pemerintahan tertentu terhadap HAM hanya bermakna pemerintahan tersebut tidak berprikemanusiaan. Konsep HAM dengan begitu juga mengandaikan bahwa hak-hak itu tidak bisa dihilangkan dari manusia dengan alasan apa pun,<sup>6</sup> misalnya demi stabilitas nasional seperti yang kerap terdengar pada masa Orba.

HAM telah menjadi standar universal bangsa-bangsa di dunia. Universalitas HAM dapat dilihat dari banyaknya negara di dunia meratifikasi kovenan atau konvensi yang dikeluarkan oleh PBB. Efek dari penerimaan yang hampir menyeluruh itu adalah semakin kuatnya perhatian terhadap pelanggaran HAM. Ketika terjadi pelanggaran HAM di sebuah negara, sudah dipastikan kutukan akan muncul dari seluruh negara lain. Pelanggar HAM bisa dipastikan tidak dapat hidup tenang, sebab mereka dicap sebagai penjahat kemanusiaan.

---

<sup>5</sup> Rhona K.M. Smith (et.al), *Hukum Hak Asasi Manusia* (Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010), 11.

<sup>6</sup> Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik : Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003), 121.

## Sejarah perkembangan HAM

Pengakuan bahwa manusia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan bernilai mutlak memiliki sejarah yang panjang. Ajaran agama dan filsafat yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang istimewa dibanding makhluk lain dianggap memiliki sumbangan besar bagi berkembangnya paham HAM.

Bagaimanapun, rumusan HAM yang terdokumentasi dan menjadi dasar penyelenggaraan kekuasaan baru terwujud di Inggris pada abad 17. Inggris dianggap sebagai negara pertama yang mengenalkan paham HAM. Hal itu terlihat dari diberlakukannya dokumen *Habeas Corpus Act* (1679) dan *Bill of Rights* (1689).<sup>7</sup>

Dokumen *Habeas Corpus Act* menetapkan bahwa tahanan harus segera (maksimal tiga hari) di hadapkan kepada hakim dan diberitahu alasan mengapa ia ditahan. Pertanyaan ini dianggap sebagai salah satu dasar hukum modern; bahwa tahanan berhak mengetahui alasan mengapa ia ditahan dan penahanan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang, melainkan melalui proses pengadilan yang wajar. Sementara dalam *Bill of Right* tercantum tentang hak-hak parlemen yang harus diakui oleh raja. Perkembangan kedua dokumen tersebut dipengaruhi oleh filsafat John Locke (1632 - 1704) yang menuntut toleransi beragama dan pandangan bahwa manusia memiliki hak alamiah yang tidak dapat dihilangkan seperti hak atas hidup, kebebasan dan hak milik.<sup>8</sup>

Ketetapan bahwa manusia memiliki hak yang sama yang tidak bisa dihilangkan kemudian muncul dalam Deklarasi Kemerdekaan Amerika 1776. Deklarasi yang dirumuskan oleh pendiri Amerika, Thomas Jefferson, itu memiliki kata pembukaan yang sangat berpengaruh terhadap perumusan DUHAM. Pembukaan deklarasi itu berbunyi:<sup>9</sup> “ Semua orang diciptakan sama, oleh pencipta mereka dilengkapi hak-hak yang tidak dapat dipisahkan; di antara hak-hak itu ialah hak hidup, hak kebebasan dan hak akan kebahagiaan. Pemerintah dibentuk oleh manusia untuk menjamin hak-hak tersebut, dan kekuasaan yang adil berasal dari persetujuan mereka yang diperintah...”

Revolusi Prancis 1789 telah melahirkan pernyataan yang kurang lebih serupa. Deklarasi tentang hak-hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration de droits de homes et des citoyens*) berisi pernyataan tentang perbedaan antara hak-hak manusia sebagai manusia

---

<sup>7</sup> LG. Saraswati dkk., *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, ed. Rocky Gerung (Jakarta: Filsafat UI Press, 2006), 3; bdk. Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik*, 123.

<sup>8</sup> Inggris dikenal sebagai negara yang memiliki sejarah perlawanan yang panjang terhadap kekuasaan yang sewenang-wenang. Tercatat sejak 1215 Inggris telah memiliki Magna Charta Libertatum yang melarang penahanan, penghukuman, dan perampasan sewenang-wenang. Lih. LG. Saraswati, dkk., *Hak Asasi Manusia*, 3.

<sup>9</sup> Dikutip dari LG. Saraswati, dkk., *Hak Asasi Manusia*, 3. Yang selanjutnya Pasal 1 DUHAM berbunyi: “Semua umat manusia dilahirkan bebas dan sama dalam hak dan martabat. Mereka dikaruniai akal budi dan nurani, dan harus bersikap terhadap satu sama lain dalam semangat persaudaraan.”

dan hak-hak manusia sebagai warga masyarakat dan negara. Dalam deklarasi itu disebutkan bahwa semua orang terlahir bebas dan memiliki hak yang sama. Di sana juga disebutkan tentang hak atas kebebasan, hak milik dan hak perlawanan terhadap penindasan. Sebagai warga negara, disebutkan dalam deklarasi itu, orang juga berhak untuk ikut dalam pembuatan undang-undang.

Dari perkembangan sejarah HAM tersebut, dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan filosofis yang tajam, baik dari segi nilai maupun orientasi. Di Inggris menekankan pada pembatasan raja, di Amerika Serikat menguatkan kebebasan individu, dan di Prancis memprioritaskan egalitarian persamaan kedudukan di hadapan hukum, sedangkan PBB merangkum berbagai nilai dan orientasi, karena UDHR sebagai konsensus dunia setelah terjadinya Perang Dunia II dan yang menghasilkan pengakuan prinsip kebebasan perseorangan, kebebasan hukum dan kebebasan beragama sebagaimana diformulasikan dalam Pembukaan Atlantic Charter 1945. Dan yang terpenting dan terutama yang harus dipahami di sini bahwa meskipun realitas lokal kesejarahan HAM memiliki karakteristik-karakteristik tertentu, namun secara substansial ada keselarasan dan keserasian, yakni pengakuan dimensi kemanusiaan secara objektif.<sup>10</sup>

#### Kemanusiaan dalam tradisi Marxisme dan kritik Marxisme atas HAM

Menurut Marxisme, hukum diperlukan selama negara masih diperlukan, artinya hukum diperlukan selama masih ada masyarakat berkelas. "Seperti negara tidak bisa tanpa hukum, begitu hukum tanpa negara yang menjaga, norma-norma hukum tidak mempunyai kekuasaan. Hukum lahir bersama negara dan akan mati bersama dengan negara".<sup>11</sup>

Secara khusus hukum melindungi hak milik pribadi yang menjadi dasar kekuasaan kelas-kelas atas. Tetapi hukum tidak melindungi tenaga kerja. Karena itu hukum memungkinkan bahwa sang kapitalis mengambil seluruh nilai lebih yang diproduksi oleh para pekerja. "Dalam masyarakat borjuis hukum... melindungi hak milik pribadi kapitalis dan menjamin kemungkinan-kemungkinan para pemilik perusahaan swasta untuk mempekerjakan pekerja, membeli alat-alat produksi, menjual komoditi-komoditi yang diproduksi dan mengambil seluruh produk tambahan yang diproduksi oleh para pekerja".<sup>12</sup>

Ciri khas hukum pasca-tradisional (pasca-feodal) adalah bahwa hukum harus sesuai dengan HAM. Dalam tulisannya "*The Jewish Question*" Marx memberikan kritik

---

<sup>10</sup> Hamid Awaludin, *Universalitas Deklarasi HAM 1948*, dalam Kompas edisi 11 Desember 2000.

<sup>11</sup> *Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie* (Frankfurt 1972), 389.

<sup>12</sup> Georg Klaus dan Manfred Buhr, *Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der Philosophie Vol. 3* (Hamburg: Rowohlt, 1972), 915.

---

mendalam terhadap paham HAM. Inti kritik Marx adalah bahwa paham HAM memandang manusia bukan sebagai manusia, melainkan sebagai anggota masyarakat borjuis. Padahal manusia menurut Marx sebetulnya bersifat individual dan sosial sekaligus. Antara dua ciri/sifat itu tidak ada pertentangan. Menurut Marx, manusia adalah dirinya sendiri sebagai makhluk sosial. Dalam cinta, misalnya, kebersamaan saya dengan orang yang dicintai, dan bahwa saya membagi apa yang saya miliki dengan dia, tidak saya pandang sebagai rugi, melainkan sebagai sesuatu yang saya berikan pada diri saya sendiri. Dengan kata lain, hubungan antar manusia yang sebenarnya bukan persaingan, melainkan saling mendukung (dalam bahasa sekarang: yang primer adalah hubungan *win-win*, bukan *win-lose*). Tetapi sebagai anggota masyarakat borjuis, apa yang dinikmati saudara saya, tidak saya nikmati. Antara saya dan saudara saya ada hubungan persaingan. Jadi hubungan sosial bersifat *win-lose*. Apa yang disebut HAM sebenarnya hanyalah hak-hak individu sebagai anggota masyarakat borjuis.<sup>13</sup> Karena itu kebebasanku dipahami sebagai *batas kebebasanmu*. Hak milik pribadi pada pokoknya adalah *apa yang bukan hak orang lain*. Jadi manusia tidak dibebaskan dan dijamin sebagai manusia seutuhnya, melainkan dalam keterpisahan, dan persaingannya, dengan orang lain.

Dan karena hanya orang kaya bisa memanfaatkan kebebasan yang dijamin, sedangkan orang miskin tetap harus melakukan apa yang diharuskan oleh orang daripadanya ia mengharapkan makanan atau upah, maka hak-hak asasi manusia mendukung struktur kekuasaan dalam masyarakat borjuis. Hak-hak manusia memang mengakui dan menjamin kebebasan dan kesamaan tetapi itu secara murni formil saja karena dalam realitasnya buruh tidak bisa memanfaatkan hak-haknya itu karena ia tergantung dari orang lain, meskipun secara formal ia bebas.<sup>14</sup>

130 tahun sesudah “*On the Jewish Question*” kaum komunis - yang menganggap diri sebagai pewaris ajaran Karl Marx- sudah lama melepaskan anggapan bahwa negara akan hapus karena tidak ada relevansi praktisnya. Misalnya Uni Soviet, Republik Demokratik Jerman tidak lagi memikirkan bagaimana struktur kenegaraan bisa hapus. Karena itu mereka juga mengurangi kritik terhadap hukum dan HAM. Mereka menegaskan bahwa kritik Marx memang dimaksudkan untuk masyarakat borjuis. Tetapi dalam masyarakat sosialis hukum dan HAM memang perlu.<sup>15</sup>

Begitu pula mereka mengakui jasa pelbagai pernyataan tentang HAM. DUHAM dikritik oleh mereka karena tidak lebih dari pernyataan cita-cita, meski tetap diakui berguna.

---

<sup>13</sup> Franz Magnis-Suseno, *Pemikiran Karl Marx* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999), khususnya bab 6 dan 7.

<sup>14</sup> Ibid

<sup>15</sup> Ibid

---

Mereka juga mengakui dua Konvensi PBB 1966 tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dan tentang Hak-Hak Ekonomis, Sosial dan Kultural.<sup>16</sup>

Kritik Marx sangat tajam, tetapi tentu ada intinya yang benar. Kalau hanya apa yang disebut “kebebasan-kebebasan” atau “hak-hak liberal” - hak-hak generasi pertama, diakui maka terjadi ketidak-samaan yang ada dalam masyarakat akan bertambah. Secara formil, memang antara yang kuat dan lemah, kebebasannya sama, namun hal itu tidak berarti dalam kenyataan buruh sama bebasnya dan kedudukannya dengan pemilik modal. Justru, kebebasan dan kesamaan formil itu menyelembungi kenyataan bahwa mereka tidak sama kedudukannya dan buruh tidak bebas untuk menolak.

Dalam hal ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. *Pertama*, cita-cita kebebasan dan kesamaan (Revolusi Perancis) memang cita-cita yang bagus dan merupakan suatu kemajuan yang besar terhadap feodalisme, namun menurut Marx ada kemungkinan cita-cita yang bagus itu ditolak secara resmi oleh pemerintah. Dengan demikian juga terbuka kemungkinan yang justru dimanfaatkan oleh Marx untuk menyadari adanya kontradiksi antara klaim HAM dengan kenyataan yang masih bisa membatalkan apa yang diakui resmi sebagai HAM itu. Dengan demikian terjadi kesadaran akan perlunya perubahan. *Kedua*, pengakuan HAM generasi pertama (hak-hak kebebasan, demokratis dan jaminan hukum) memungkinkan kaum buruh (dan pihak-pihak tertindas lain) untuk menyuarakan tuntutan mereka. Itulah yang menghasilkan HAM generasi kedua, yaitu HAM sosial, dan HAM generasi ketiga, yaitu HAM kolektif.<sup>17</sup>

J Habermas adalah filosof dari tradisi pemikiran Marxisme yang mengembangkan pengertian lebih mendalam tentang HAM.<sup>18</sup> Habermas bertolak dari masalah bahwa kalau kedaulatan rakyat dimutlakkan, individu bisa ditindas oleh mayoritas, sedangkan kalau hak-hak individu dimutlakkan, kebersamaan demokratis menguap (negara menjadi sarana kepentingan individual).

Untuk mengatasi dilema itu, Habermas bertolak dari prinsip diskursus hukum: “Yang sah adalah persis norma-norma bertindak yang dapat disetujui oleh semua yang bersangkutan sebagai peserta diskursus-diskursus rasional.” Prinsip diskursus ini menghasilkan lima macam hak asasi :

1. Hak-hak untuk bertindak dengan sebebaskan-bebasnya; yang dikaitkan dengan hak-hak berikut:

---

<sup>16</sup> Ibid

<sup>17</sup> Ibid

<sup>18</sup> Lihat J. Habermas. *Between Facts and Norms. Contributions to Discourse Theory of Law and Democracy* (Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1996), 82 -118.

2. Hak-hak untuk berasosiasi (untuk menjadi partisipan aktif dalam masyarakat sipil).
3. Hak-hak atas perlindungan hukum.
4. Hak-hak atas otonomi politik, jadi hak-hak partisipatif demokratis. Empat hak itu hanya dapat direalisasikan apabila ada :
5. Hak-hak atas tersedianya syarat-syarat hidup yang secara sosial, teknis dan ekologis terjamin.<sup>19</sup>

Jadi menurut Habermas memang perlu HAM agar manusia di era demokrasi pun tidak terlindas.<sup>20</sup>

### Kemanusiaan dalam DUHAM

Semangat dari DUHAM adalah untuk mengembalikan kemuliaan manusia melalui pemenuhan hak-hak asasi mereka. Semangat ini tercermin pada pasal 1 DUHAM yang berbunyi ; *“All human beings are born free and equal in dignity and rights. They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of brotherhood.”*

Menurut Rene Cassin<sup>21</sup> DUHAM terdiri dari empat gagasan pokok yakni martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Pertama, martabat manusia dimiliki semua orang tanpa memandang asal-usul ras, agama, kepercayaan, bangsa ataupun seks. Martabat manusia dimiliki oleh semua semata karena dia manusia. Gagasan tentang martabat manusia ini terdapat dalam dua pasal pertama DUHAM.

Kedua, gagasan kebebasan. Ini tertuang dalam pasal tiga sampai dengan sembilan belas yang mengingatkan akan kebebasan sipil dan hak-hak kebebasan lain yang diperjuangkan selama periode pencerahan. Pasal tiga menyatakan tentang hak untuk hidup, kebebasan, dan keamanan seseorang. Hak-hak ini menjadi prasyarat terpenuhinya hak-hak lainnya. Pasal empat hingga sembilan belas hak-hak sipil lainnya diatur, termasuk kebebasan dari perbudakan dan perhambaan dan kebebasan dari penyiksaan dan perlakuan keji. Di dalam pasal-pasal ini juga disebutkan kebebasan dari intervensi sewenang-wenang atas kebebasan pribadi, keluarga, rumah dan surat-menyerat; kebebasan untuk bergerak dan bertempat tinggal; kebebasan untuk berpikir,

---

<sup>19</sup> Ibid

<sup>20</sup> Ibid

<sup>21</sup> Dikutip dari LG. Saraswati, dkk., *Hak Asasi Manusia*, 4.

berkeyakinan dan beragama, dan kebebasan untuk berekspresi dan menyatakan pendapat.

Ketiga, gagasan tentang kesetaraan dijelaskan dalam pasal dua puluh sampai dua puluh enam. Hak-hak diperjuangkan dalam pasal ini terkait dengan kesetaraan politik, sosial dan ekonomi. Dalam hal kesetaraan politik terdapat hak untuk berkumpul dan berserikat secara damai; hak untuk ikut serta dalam pemerintahan dan mendapatkan akses yang sama terhadap pelayanan publik. Dalam pasal-pasal ini juga dinyatakan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya. Termasuk dalam hak-hak ini adalah hak mendapatkan pekerjaan, pendidikan, kesehatan, dan penghidupan yang layak.

Keempat, pasal dua puluh tujuh dan dua puluh delapan berhubungan dengan hak-hak terkait dengan solidaritas komunal dan nasional. Dalam pasal-pasal ini ditegaskan bahwa setiap orang berhak atas ketertiban sosial. Tanggung jawab dan kewajiban seseorang terhadap masyarakatnya juga dituntut di dalam pasal-pasal ini.

Pokok-pokok pikiran dalam DUHAM ini kemudian dijabarkan ke dalam beberapa kovenan atau persetujuan seperti Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights*) dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on Civil and Political Rights*).<sup>22</sup> Secara umum hak-hak yang terkandung dalam kovenan tersebut dibagi ke dalam dua kelompok HAM, yakni hak negatif dan hak positif.<sup>23</sup>

Hak negatif berarti dalam pemenuhannya menuntut tidak ikut campur. Contoh dari hak negatif adalah hak untuk bebas memeluk agama dan berkeyakinan, hak bebas dari diskriminasi, serta hak untuk berserikat dan berkumpul. Sedangkan hak positif, justru pemenuhannya mengandaikan keterlibatan negara. Termasuk dalam hak positif adalah hak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Agar rakyat mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak negara dituntut untuk aktif membuat kebijakan tertentu sehingga rakyat dapat bekerja dan sejahtera.

### Kemanusiaan dalam Pancasila

Penghormatan terhadap martabat manusia sudah sejak awal menjadi perhatian para pendiri bangsa. Muhammad Yamin, Soepomo, Soekarno, Hatta, dan beberapa tokoh lain

---

<sup>22</sup> Kedua kovenan ini disahkan pada 1966. Indonesia telah mengadopsi dua kovenan ini masing-masing melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 (Kovenan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya) dan melalui UU No. 12 Tahun 2005 (Kovenan Hak Sipil dan Politik).

<sup>23</sup> LG. Saraswati, *Hak Asasi Manusia*, 67-69.

---

sepakat bahwa negara yang akan didirikan harus menjunjung tinggi kemanusiaan.<sup>24</sup> Penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak dasar ini secara eksplisit tertuang dalam Pancasila dan diuraikan lebih rinci dan konkrit dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam keseluruhannya itu Pancasila telah lebih dahulu menyuarakan pokok-pokok yang tertuang dalam DUHAM 1948 seperti dijelaskan di atas, yakni penghormatan terhadap martabat manusia atau kemanusiaan, kebebasan, kesetaraan, dan solidaritas.

Seperti yang telah diuraikan, inti dari HAM adalah penghormatan atas martabat manusia. Penekanan terhadap kemanusiaan tersebut sudah mengemuka sejak sidang pertama Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK) Indonesia yang berlangsung dari 29 Mei hingga 1 Juni 1945.<sup>25</sup> Rumusan tentang kemanusiaan ini paling tegas dinyatakan Soekarno dalam pidatonya di hadapan anggota BPUPK pada 1 Juni 1945. Mengutip pernyataan pahlawan India, Mahatma Gandhi, Soekarno menyatakan : “Saya seorang nasionalis tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan, ‘*My nationalism is humanity*’. Kemudian Soekarno mengaitkan Sila Kebangsaan dengan persaudaraan dunia : “Kita harus menuju persatuan dunia, persaudaraan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan negara Indonesia Merdeka, tetapi kita harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. Justru inilah prinsip saya yang kedua. Inilah *filosofish principe* yang nomor dua, yang saya usulkan kepada Tuan-tuan, yang boleh saya namakan ‘*internasionalisme*.’” Berikut pokok pidato Soekarno mengenai kemanusiaan itu:<sup>26</sup>

*Kebangsaan yang kita anjurkan bukan kebangsaan yang menyendiri, bukan chauvinism, sebagaimana dikobar-kobarkan orang di Eropa, yang menyatakan ‘Deutschland uber Alles’, tidak ada yang setinggi Jermania, yang katanya bangsanya minulyo, berambut jagung dan bermata biru, “bangsa Aria”, yang dianggapnya tertinggi di dunia, sedang bangsa-bangsa lain tidak ada harganya. Janganlah kita berdiri di atas asas demikian, tuan-tuan, jangan berkata bahwa bangsa Indonesialah yang terbagus dan termulya, serta meremehkan bangsa lain. Kita harus menuju persatuan dunia. Kita bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi harus menuju pula kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.*

Asas kemanusiaan yang pertama kali diperkenalkan Soekarno dengan istilah internasionalisme itu kemudian dibakukan sebagai Sila kedua Pancasila, yakni

---

<sup>24</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011), 178-201.

<sup>25</sup> BPUPK dibentuk pada 29 April 1945 sesuai dengan yang dijanjikan Perdana Menteri Jepang, Kuniaki Koiso pada 7 September 1944 untuk memerdekakan Indonesia. Dalam rancangan awal Jepang, kemerdekaan akan diberikan melalui dua tahap, yakni melalui BPUPK dan pendirian panitia persiapan.

<sup>26</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 180.

---

Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab. Maksud Sila kedua ini sangat jelas; bahwa manusia memiliki martabat yang sama, tak ada yang lebih tinggi atau lebih rendah.

Ikatan antar masyarakat Indonesia atas dasar kebangsaan, tidak menghapus ikatan manusia dengan sesama manusia, sebagai manusia. Kriteria hubungan itu, yang pertama adalah keadilan dalam arti persamaan, *equality*. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia, sesuai dengan derajatnya sebagai subjek yang dapat berpikir dan menentukan-diri atau yang bebas. Kriteria yang kedua adalah “beradab” yang dapat diartikan berperilaku luhur, yaitu berlandaskan norma-norma moral. Manusia harus diperlakukan sebagai layaknya manusia. Perikemanusiaan sebagai dasar negara harus menjadi dasar hubungan antara institusi negara dengan warga negara.<sup>27</sup>

Komitmen kemanusiaan yang disampaikan Soekarno dan disepakati anggota BPUPK lainnya terkandung dalam semua alinea pembukaan UUD 1945, terutama alinea pertama dan keempat.<sup>28</sup> Alinea pertama pembukaan UUD 1945 dikatakan: “Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”. Sedangkan Alinea keempat pembukaan UUD 1945 dikatakan: “Pemerintah Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa.”

Sila kemanusiaan dijabarkan lebih detail dalam pasal-pasal yang menegaskan hak-hak asasi manusia (dalam UUD 1945 yang telah diamandemen dicantumkan pada Bab XA). Dalam konteks globalisasi prinsip perikemanusiaan menjadi penting, mengingat dalam globalisasi terjadi peningkatan kesadaran sebagai “satu dunia”. Identitas sebagai bangsa tidak menjadi segala-galanya. Terjadi relativasi identitas-diri sebagai bangsa. Manusia dapat memiliki identitas lain (agama, ideologi, organisasi) selain identitas bangsa.

Meski yang tersurat dalam alinea pertama dan keempat pembukaan UUD 1945 adalah hak kolektif, yakni bangsa untuk bebas dari penjajahan, secara tersirat diakui pula bahwa dalam suasana kebangsaan yang bebas, hak-hak warganya juga dimuliakan baik itu hak yang menuntut negara untuk absen maupun hak yang pemenuhannya negara terlibat aktif.

Penegasan bahwa warga negara memiliki hak untuk tidak diintervensi negara, jelas terungkap dalam Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya bahwa negara tidak punya wewenang menentukan agama apa yang dipeluk penduduknya.

---

<sup>27</sup> Michael Sastrapratedja. *Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013), 58.

<sup>28</sup> Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 181.

---

Negara, sebaliknya, menjamin keanekaragaman keyakinan yang ada di masyarakat. Pandangan tentang toleransi beragama ini terlihat jelas dalam kutipan pidato Soekarno berikut ini:

*Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang Islam menurut petunjuk Nabi Muhammad S.A.W., orang Budha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya... Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada "egoisme-agama".<sup>29</sup>*

Hak untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing ini kemudian disepakati dalam pasal 29 UUD 1945. Pasal tersebut menyatakan negara menjamin kemerdekaan warganya untuk memeluk agamanya dan beribadat sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Perikemanusiaan juga menjadi dasar persaudaraan yang menyatuhkan perbedaan sebagaimana yang dituntut dalam Sila ketiga Pancasila, Persatuan Indonesia.

Demikian pula dengan kerakyatan atau demokrasi, kerakyatan atau demokrasi ini adalah implikasi dari keyakinan bahwa manusia memiliki derajat yang sama. Dalam era demokrasi tak ada satu pun orang yang memiliki status lebih daripada lainnya. Demokrasi menuntut agar penyelenggara negara disepakati oleh semua orang.

Syarat penyelenggaraan ini terdapat pada Sila keempat Pancasila, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Mengenai Sila ini Soekarno menyatakan:

*Negara Indonesia bukan negara satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun kaya. Tetapi kita mendirikan negara "semua untuk semua", "satu untuk semua, semua untuk satu". Saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan.<sup>30</sup>*

Demokrasi politik yang mengandaikan terjaminnya kebebasan warga berpartisipasi di dalam penyelenggaraan negara bagi Soekarno tidaklah cukup. Soekarno menginginkan juga negara menjamin demokrasi ekonomi. Dengan kata lain perumus Pancasila itu juga menginginkan agar Negara Indonesia tidak hanya menjamin kebebasan tapi juga kesetaraan warganya dengan mengupayakan penyediaan lapangan kerja, pendidikan,

---

<sup>29</sup> Dikutip dari Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 74.

<sup>30</sup> Dikutip dari Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 422.

---

dan sumber-sumber kehidupan yang layak. Inilah isi dari Sila kelima Pancasila, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Mengenai Sila ini Soekarno menyatakan:

*Kalau kita mencari demokrasi, hendaknya bukan demokrasi Barat, tetapi permusyawaratan yang memberi hidup... yang mampu mendatangkan kesejahteraan sosial... Rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan, kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan... Maka karena itu jikalau kita memang betul-betul mengerti, mengingat, mencintai rakyat Indonesia, marilah kita terima prinsip sociale rechvaardigheid ini, yaitu bukan saja persamaan politik, saudara-saudara, tetapi pun di atas lapangan ekonomi kita harus mengadakan persamaan, artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.<sup>31</sup>*

Kutipan pidato Soekarno di atas dengan jelas menunjukkan negara Indonesia yang dibayangkannya adalah negara yang bertanggungjawab memenuhi kebutuhan ekonomi rakyatnya. Negara wajib mengambil kebijakan yang memungkinkan terwujudnya prinsip keadilan sosial. Untuk mencapai hal tersebut Pasal 33 UUD 1945 mengatur corak ekonomi yang akan dijalankan negara, yaitu dengan menguasai cabang-cabang produksi yang penting dan menguasai serta memanfaatkan kekayaan alam kemakmuran rakyat.

Dari yang disampaikan oleh Soekarno soal prinsip perikemanusiaan (Sila kedua) yang mendasari Sila Ketuhanan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan/Demokrasi dan Sila Keadilan Sosial, maka tepatlah kiranya Driyarkara membahas Pancasila secara filosofis dengan bertitik tolak dari filsafat manusia. Menurutnya, perikemanusiaan merupakan akar dialektik dalam Pancasila yang menjiwai sila-sila lainnya, sebagaimana dalam tulisannya tentang "Pancasila dan Religi" pada Majalah Basis, September 1960.<sup>32</sup>

### Keselerasan tradisi Marxisme, Pancasila, dan DUHAM tentang kemanusiaan/HAM

Keselerasan tradisi Marxisme, Pancasila dan DUHAM tentang kemanusiaan/HAM adalah adanya pengakuan dari ketiganya bahwa manusia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan bernilai mutlak. Bagaimana membuktikan keselerasan itu?

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa sejarah perkembangan HAM tercatat sejak *Magna Charta Libertatum* tahun 1215, lalu berlanjut diberlakukannya dokumen *Habeas Corpus Act* (1679) dan *Bill of Rights* (1689), kemudian muncul dalam Deklarasi Kemerdekaan

---

<sup>31</sup> Dikutip dari Yudi Latif, *Negara Paripurna*, 532.

<sup>32</sup> Petrus C.K.L. Bello, *Ideologi Hukum Reflesi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum* (Bogor: Insan Merdeka, 2013), 108.

Amerika (*Declaration of Independence for America*) 1776 yang sangat berpengaruh terhadap perumusan DUHAM PBB 1948. Revolusi Perancis 1789 telah melahirkan pernyataan yang kurang lebih serupa, yakni deklarasi tentang Hak-Hak Manusia dan Warga Negara (*Declaration de droits de homes et des citoyens*).

HAM yang semula halnya menjadi perhatian beberapa negara di Eropa dan Amerika pada 10 Desember 1948 jangkauannya diuniversalkan oleh PBB melalui DUHAM di mana martabat manusia, kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan diakui secara universal.

Kritik Marxisme tentang HAM sebagai hak-hak liberal - hak-hak generasi pertama (hak-hak kebebasan, demokratis dan jaminan hukum) memungkinkan kaum buruh (dan pihak-pihak tertindas lain) untuk menyuarakan tuntutan mereka. Itulah yang menghasilkan hak-hak asasi manusia generasi kedua, yaitu hak-hak asasi manusia sosial, dan generasi ketiga, yaitu hak-hak asasi manusia kolektif. Pengikut Marxisme mengakui jasa pelbagai pernyataan tentang HAM yang ada. Meskipun Pernyataan HAM PBB 1948 juga dikritik karena tidak lebih dari pernyataan tentang cita-cita, tetapi tetap diakui berguna. Apalagi dua Konvensi PBB 1966 tentang "Hak-hak sipil dan politik" dan tentang "Hak-hak erkonomis, sosial dan kultural" diakui oleh mereka. Hal ini menunjukkan Marxisme ingin kebebasan manusia dijamin dan menjadikan manusia seutuhnya yang bersifat individual dan sosial sekaligus, yang berarti mereka mengakui manusia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan bernilai mutlak.

Penghormatan terhadap prinsip perikemanusiaan yang tercermin dalam Sila kedua Pancasila - yang diakui sebagai salah satu prinsip dasar bernegara - mempunyai konsekuensi prinsip perikemanusiaan menjadi dasar hubungan antara institusi negara dengan warga negara, bahkan prinsip perikemanusiaan (Sila kedua) merupakan akar dialektik dalam Pancasila yang menjiwai Sila Ketuhanan, Sila Persatuan, Sila Kerakyatan/Demokrasi dan Sila Keadilan Sosial sebagaimana dinyatakan oleh Driyarkara maupun Soekarno sendiri.

Dengan begitu dapat dibuktikan bahwa baik tradisi Marxisme maupun DUHAM dan Pancasila sama-sama memberikan penghormatan terhadap martabat manusia, dan ini merupakan inti dari HAM.

Analisis hukum ekonomi memiliki dua cabang, yakni *pertama*, analisis hukum yang mengatur aktivitas ekonomi eksplisit, yang lebih tua, setidaknya berawal dari pembahasan Adam Smith tentang dampak ekonomi dari legislasi merkantilisme. Studi semacam itu tetap menjadi bagian penting dari analisis hukum ekonomi saat ini – bahkan secara kuantitatif merupakan bagian terpenting. Studi-studi tersebut mencakup studi tentang hukum anti monopoli, pajak, dan korporasi; regulasi utilitas publik dan

angkutan umum, serta regulasi perdagangan internasional dan aktivitas pasar lainnya. *Kedua*, analisis hukum yang mengatur aktivitas non pasar, sebagian besar masih sangat baru. Misalnya menganalisis hubungan antara aturan pertanggungjawaban dan alokasi sumber daya. Para pembuat undang-undang dan hakim harus bertanya “bagaimana sanksi akan memengaruhi perilaku? Misalnya, jika ganti rugi dijatuhkan kepada produsen produk cacat, apa yang akan terjadi pada keamanan dan harga produk tersebut di masa mendatang? Atau, akankah jumlah kejahatan kekerasan berkurang jika pelaku ketiga kalinya otomatis dipenjara? Secara umum, kita dapat mengatakan bahwa ekonomi menyediakan teori perilaku untuk memprediksi bagaimana orang merespons perubahan hukum, selain itu ilmu ekonomi menyediakan standar normatif yang berguna untuk mengevaluasi hukum.

Hukum bukan sekadar argumen teknis yang rumit, tapi hukum adalah instrumen untuk mencapai tujuan sosial yang penting. Untuk mengetahui dampak hukum terhadap tujuan tersebut, hakim dan pembuat undang-undang harus memiliki metode untuk mengevaluasi dampak hukum terhadap nilai-nilai sosial yang penting. Ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan terhadap efisiensi. Efisiensi selalu relevan dengan pembuatan kebijakan, karena selalu lebih baik mencapai kebijakan apa pun dengan biaya lebih rendah daripada dengan biaya lebih tinggi. Selain efisiensi, ilmu ekonomi memprediksi dampak kebijakan terhadap nilai penting lainnya, yakni distribusi, misalnya, bagaimana hukum memengaruhi distribusi pendapatan dan kekayaan lintas kelas dan kelompok.

Untuk memberi gambaran yang lebih baik tentang analisis hukum ekonomi yang mempengaruhi perilaku dan menyediakan standar normatif yang berguna untuk mengevaluasi dampaknya dalam hal efisiensi terkait dengan penerapan prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum maka penulis mengetengahkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM sebagai bentuk tanggung jawab moral dan hukum Indonesia sebagai anggota PBB dalam penghormatan dan pelaksanaan DUHAM serta instrumen HAM lainnya mengenai HAM yang telah diterima Indonesia.

Terdapat 8 (delapan) di antara 9 (sembilan) instrumen pokok HAM internasional yang telah diratifikasi Indonesia, yaitu:

1. *Convention on the Elimination of All Form of Discrimination Against Women* (UU No. 7/1984);
2. *Convention on the Rights of the Child* (Kepres No. 36/1990), termasuk *Optional Protocol to the Convention on the Right of the Child on the Involvement of Children in Armed Conflict* (UU No. 9/2012) dan *Optional Protocol to the Convention on*

*the Right of Child on the Sale of Children, Child Prostitution and Child Pornography* (UU No. 10/2012);

3. *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman, or Degrading Treatment or Punishment* (UU No. 5/1998);
4. *International Convention on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination*, 1965 (UU No. 29/1999);
5. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights* (UU No. 11/2005);
6. *International Covenant on Civil and Political Rights* (UU No. 12/2005);
7. *Convention on the Rights of Persons With Disabilities* (UU No. 19/2011);
8. *International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of Their Families* (UU No. 6/2012).

Indonesia juga telah memiliki National Human Rights Institution (NHRI) yang independen dan sejalan dengan Paris Principles, yaitu Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI (Komnas HAM RI) yang dibentuk pada tahun 1999 berdasarkan UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Komnas HAM RI secara berkala menjalani review The Global Alliance of National Human Rights Institution (GANHRI) dan telah mendapatkan akreditasi A sejak tahun 2000 sampai hari ini.

Penghormatan dan pelaksanaan DUHAM dan ratifikasi serta pelaksanaan atas instrumen HAM tersebut dilaksanakan bukan karena dipaksakan oleh PBB tetapi memang norma-norma hukum tersebut terkait dengan nilai-nilai kemanusiaan universal, sehingga kepatuhan terhadap norma-norma hukum tersebut tidak dirasakan melulu sebagai paksaan tetapi dirasakan secara kewajiban yang semestinya dilakukan karena menjamin setiap manusia dihormati dan diperlakukan selaras dengan hak-hak asasi dan martabatnya sebagai manusia.

Harus diakui penerapan prinsip kemanusiaan dalam proses penegakan hukum di Indonesia telah berhasil mempengaruhi perilaku masyarakat karena sejauh ini prinsip kemanusiaan telah menggambarkan harga implisit dari sanksi pidana dan memprediksi dampaknya terhadap perilaku. Sekarang kita mengevaluasi dampaknya dengan mempertimbangkan efisiensi ekonomi, di mana probabilitas tertangkap dan dihukumnya pelaku kejahatan kemanusiaan termasuk kejahatan kerah putih sangat tergantung pada sumber daya yang dialokasikan untuk menuntut pelaku kejahatan,

misalnya kualitas polisi, jaksa penuntut umum, hakim, pemeriksa pajak dan bank, auditor, dan sebagainya. Sumber daya ini mahal, sebaliknya, pemberian denda relatif lebih murah, dan penyelesaian restoratif justice lebih efisien dan efektif. Fakta-fakta ini menyiratkan resep untuk menekan kejahatan hingga tingkat tertentu dengan biaya minimal bagi negara.

Harus diakui bahwa penyelesaian pelanggaran hukum masih lekat dengan nuansa keadilan vindikatif (keadilan pembalasan setimpal) bukan keadilan restoratif (keadilan pemulihan) bahkan masih berlaku keadilan hanya untuk yang kuat atau keadilan sebagai keuntungan yang kuat seperti disampaikan oleh Thrasymachus. Yang diutamakan dalam penegakan hukum berdasarkan keadilan vindikatif adalah hanya kepuasan semua pihak, terutama masyarakat, bukan perbaikan perilaku pelanggar norma-norma hukum dan bukan juga untuk pemulihan dan penyembuhan korban. Sasaran penyelesaian kasus-kasus hukum saat ini juga bukan untuk menghapus tindakan kejahatan dari negeri ini, melainkan untuk menghakimi dan menghukum pelakunya dengan hukuman seberat-beratnya.

Sudah saatnya kita beralih dari penegakan hukum berdasarkan keadilan vindikatif ke penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif yang berbasis kemanusiaan yang ditujukan untuk memulihkan kesejahteraan korban, para pelanggar ketentuan hukum dan masyarakat yang telah rusak oleh kejahatan yang telah dilakukan, dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut dan pelanggaran lain di kemudian hari. Nilai-nilai kemanusiaan yang mendasari keadilan restoratif, yaitu kesepahaman, penyembuhan, kesadaran, perbaikan, penyesalan dan pertobatan, kejujuran, ketulusan, dan tanggung jawab, dan nilai-nilai ini wajib diupayakan, dijaga, dan dijunjung tinggi selama proses penegakan hukum.

Yang khas dalam proses penegakan hukum berbasis keadilan restoratif adalah posisi para penegak hukum dan pengadil perkara. Dalam proses penegakan hukum secara konvensional selama ini, peran tunggal dimainkan oleh polisi, jaksa penuntut umum, dan hakim. Dalam pendekatan restoratif, peran polisi, jaksa penuntut umum dan penasihat hukum hanya mengawal dialog hingga terjadi kesepahaman yang semestinya disahkan oleh hakim agar berkekuatan hukum tetap. Tentu dalam analisis hukum ekonomi, penegakan hukum berbasis keadilan restoratif lebih efisien dan efektif. Efisien karena dalam keadilan restoratif pihak pelaku dan korban berperan aktif dalam proses penyelesaian, sedang pada penegak hukum hanya mengawal jalannya dialog antara pihak pelaku dan korban, sehingga baik pihak pelaku maupun korban terhindar dari pemerasan dari para penegak hukum, selain itu biaya penanganan perkara oleh negara lebih minim. Efektif karena punya pulih dan daya sembuh yang kuat, hal ini mengingat

**Petrus CKL Bello (2025)**

**Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Pemberlakuan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

**Jurnal Hukum tora: 11 (2): 367-388**

---

penegakan hukum berbasis keadilan restoratif ini paling ampuh untuk mmemulihkan kesejahteraan korban, para pelanggar ketentuan hukum dan masyarakat yang telah rusak oleh kejahatan yang telah dilakukan, dan untuk mencegah terulangnya pelanggaran tersebut dan pelanggaran lain di kemudian hari serta untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang aman dan sejahtera. Dengan begitu dapat ditegaskan di sini bahwa berdasarkan anilisis hukum ekonomi, saat ini kita masih sangat memerlukan prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum.

## Conclusion

Uraian mengenai kemanusiaan yang terdapat dalam tradisi Marxisme, DUHAM dan Pancasila di atas dapat dirangkum dalam beberapa kesimpulan berikut. *Pertama*, Marxisme mengakui jasa pelbagai pernyataan tentang HAM yang sudah ada, termasuk Pernyataan HAM PBB 1948 (DUHAM), Konvensi PBB 1966 tentang “Hak-hak sipil dan politik” dan tentang “Hak-hak ekonomi, sosial dan kultural”. *Kedua*, HAM dalam dokumen yang dikeluarkan PBB tersebut mencakup penjaminan hak-hak negatif dan positif. Hak-hak negatif di antaranya adalah hak untuk hidup, beragama dan berkeyakinan, berserikat dan berkumpul serta hak untuk menyatakan pendapat. Sedangkan kelompok hak asasi positif mencakup hak mendapatkan pendidikan, pekerjaan dan kehidupan yang layak. *Ketiga*, hak-hak yang tertuang dalam dokumen PBB tersebut diakui dalam Pancasila, dasar Negara Indonesia yang secara kronologis lebih dulu lahir daripada DUHAM dan dokumen turunannya yang dikeluarkan PBB. *Keempat*, prinsip-prinsip yang ada di Pancasila merupakan penegasan atas martabat manusia dan penjaminan HAM oleh negara. Penegasan atas martabat manusia itu terdapat dalam Sila kedua, sementara pengakuan hak-hak manusia tertuang dalam Sila pertama (memeluk agama sesuai keyakinan), Sila ketiga (perikemanusiaan menjadi dasar persaudaraan yang menyatuhkan perbedaan), Sila keempat (hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan publik), dan Sila kelima (hak untuk mendapatkan pekerjaan dan kehidupan yang layak). *Kelima*, keselarasan tradisi Marxisme, Pancasila dan DUHAM tentang kemanusiaan adalah adanya pengakuan dari ketiganya bahwa manusia memiliki martabat yang harus dijunjung tinggi dan bernilai mutlak. Keenam, berdasarkan analisis hukum ekonomi, penegakan hukum berdasarkan keadilan restoratif yang berbasis kemanusiaan wajib diupayakan, dijaga, dan dijunjung tinggi, dengan kata lain kita masih sangat memerlukan prinsip kemanusiaan dalam penegakan hukum.

## References

- A. Porner, Richard, *Economic Analysis of Law*, fifth edition, Aspen Law & Business, A Division of Aspen Publishers, Inc. Awolters Kluwer Company, 1997.
- Aprita, Serlika dan Yohani Hasyim. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. Bogor: Mitra Wacana Media, 2020.
- Awaludin, Hamid. *Universalitas Deklarasi HAM 1948*. Kompas edisi 11 Desember 2000.
- Bello, Petrus C.K.L. *Ideologi Hukum Refleksi Filsafat atas Ideologi di Balik Hukum*. Bogor: Insan Merdeka, 2013.
- Freeman, M.D.A. *Lloyd's Introduction to Jurisprudence* edisi ketujuh. London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001.
- Fromm, Erich, *On Disobidience And Other Essays*, Routlegde & Kegan Paul, London, Melbourne and Henley, 1984
- Grundlagen der marxistisch-leninistischen Philosophie*. Frankfurt 1972.
- Habermas, J. *Between Facts and Norms. Contributions to Discourse Theory of Law and Democracy*. Cambridge, Mass. : The MIT Press, 1996.
- Jatmiko, Bayu Dwiwiddy. "Menelisik Pengakuan dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan UUD 1945." *Jurnal Panorama Hukum* Vol. 3, No. 2 (Desember 2018): 219, <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2827>.
- Klaus, Georg dan Manfred Buhr. *Marxistisch-Leninistisches Worterbuh der Philophie* Vol. 3. Hamburg: Rowohlt, 1972.
- Latif, Yudi. *Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2003.
- Magnis-Suseno, Franz. *Pemikiran Karl Marx*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999.
- Riyadi, Eko. *Hukum Hak Asasi Manusia: Perspektif Internasional, Regional, dan Nasional*. Depok: PT Raja Grafindro Persada, 2028.
- Saraswati, LG. dkk. *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*. Diedit oleh Rocky Gerung. Jakarta: Filsafat UI Press, 2006.
- Sastrapratedja, Michael. *Lima Gagasan Yang Dapat Mengubah Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Filsafat dan Pancasila, 2013.
- Smith, Rhona K.M. (et.al). *Hukum Hak Asasi Manusia*. Yogyakarta: PUSHAM UII, 2010.

**Petrus CKL Bello (2025)**

**Analisis Hukum Ekonomi Terhadap Pemberlakuan Prinsip Kemanusiaan Dalam Penegakan Hukum di Indonesia**

**Jurnal Hukum tora: 11 (2): 367-388**

---

William, Raymond. *Marxism and Literature*. Oxford: Oxford University Press, 1977.